

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam (*human trafficking*) diantaranya seperti faktor masyarakat, faktor penegak hukum dan faktor ekonomi.
 - Faktor masyarakat : karena lemahnya pengetahuan/pendidikan termasuk pengetahuan hukum dari masyarakat yang terdekat dengan korban dalam hal ini masyarakat harus memiliki jiwa sosial dan rasa peduli yang tinggi sehingga jika ada masalah mengenai *human trafficking* dan melaporkannya kepada penegak hukum.
 - Faktor Penegakan hukum : inti dan arti penegakan hukum terletak pada perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah *human trafficking* dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak yang sebagai korban apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat.
 - Faktor ekonomi : permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga

membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia.

2. Peran Kepolisian Polresta Kota Malang dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam *human trafficking* yang dilaksanakan selama ini di Kota Malang.

- Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.
- Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai korban.
- Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.

3. kendala Polresta dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yaitu jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang dan terorganisir, guna mengelabui pihak kepolisian sehingga menyulitkan aparat dalam menangkap pelaku *trafficking*.

4.2. SARAN


Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum ataupun lembaga sosial masyarakat (LSM) hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

2. Pihak polisi harus memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dalam perdagangan manusia.

3. Adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Polresta Kota Malang, tentunya sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan dalam perdagangan manusia (*Human Trafficking*) tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana. 2012.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St.paul: West).2009.

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Frank R. Prassell, *Criminal Law, Justice and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc, 1979.

Gulton, Maidin,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. 2012.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Keppres Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel

Artikel/Martha Riand Ryan. No.2.Vol. 2. *konvensi PBB. menurut convention om the right of the child. Istilah Trafficking* 14 April 2015.

Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1 .*Kasus Perdagangan Anak Di Bawah Umur*. Juni 2016/Malang.

Website

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://repository.uin-suska.ac.id/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://Convention On The Rights of The Child, Unicef, 1990.>

[http://Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_- Kekerasan Terhadap](http://Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Kekerasan Terhadap)

[http://Perempuan- Komnas-Perempuan-2016.pdf](http://Perempuan-Komnas-Perempuan-2016.pdf) .

[http://International Organization for Migration \(IOM\) mencatat, pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014.](http://International Organization for Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014.)



POLRESTA KOTA MALANG

UNIT PPA (PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK)

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 Kota Malang . Jawa Timur 65112. Telepon (0341)3642211.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octaviana Saripansaulfa, S.H.
Jabatan : Penyidik Pembantu

Menyatakan bahwa,

Nama : Francisca Florbela Gusmao
Pekerja : Mahasiswa
NIM : 201341008
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Polresta Kota Malang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Malang, 20 Maret 2017

(Bripda. Octaviana Saripansaulfa, S.H.)